



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



### Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II

Jl. Raya Serang KM.I Curugsawer Pandeglang-Banten

 Pengadilan Negeri Pandeglang  [info@pnpandeglang.go.id](mailto:info@pnpandeglang.go.id)  [pn-pandeglang.go.id](http://pn-pandeglang.go.id)

 Pengadilan Negeri Pandeglang  [pnpandeglang](https://www.instagram.com/pnpandeglang)  0852 1620 4443



## KATA PENGANTAR



Seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah akhir tahun kerja atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, Pengadilan Negeri Pandeglang menyusun LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Setelah berakhirnya tahun 2024, Pengadilan Negeri Pandeglang membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2024.

LKJIP ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKJIP ini disusun untuk memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

LKJIP Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2024 disusun sesuai dengan Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Pandeglang dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2024. LKJIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, peranan dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan Pengadilan Negeri Pandeglang yang dipercayakan oleh publik. LKJIP ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2024, kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pandeglang



selama Tahun 2024. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Pandeglang ke depan dan guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Pandeglang di masa yang akan datang.

Kami berharap, semoga dengan adanya LKJIP Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2024 ini dapat memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI. Kami juga berharap agar LKJIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita semua khususnya seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan LKJIP ini.

Pandeglang, 3 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang

  
**AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.**  
**NIP. 19800312/200312 1 001**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta guna memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP, maka Pengadilan Negeri Pandeglang yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang memberikan pertanggungjawaban kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2024 merupakan hasil Pencapaian Kinerja selama tahun 2024 yang diukur dengan membandingkan Rencana Kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan secara utuh dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Pandeglang, maka telah disusun dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Pandeglang pada Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu :

1. DIPA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI (417844) sebesar Rp. 4.356.968.000,-



2. DIPA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI (417845) sebesar Rp. 157.100.000,- Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pandeglang, maka akan diinformasikan laporan pencapaian hasil kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang selama tahun 2024. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dilihat melalui sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian terhadap target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata</li> <li>• Pidana</li> </ul>	86 % 95 %	92,94% 99,58%	108,06% 104,82%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> </ul>	88 % 88 %	91,20% 94,42%	103,63% 107,29%
		3. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	75 %	95,49%	127,32%



		peradilan			
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata 94 %</li> <li>• Pidana 94%</li> </ul>		100% 100%	106,38% 106,38%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	14 %	6,25%	44,64%
		c. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	10 %	66,66%	66,6%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)	100 %	100%	100%
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang (dieksekusi)	90 %	7,14%	7,93%



## DAFTAR ISI

<b>L K J I P .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii-iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii-viii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Tugas Pokok dan Fungsi .....</b>	<b>2</b>
<b>C. Struktur Organisasi .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Isu Strategis .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Sistematika Penyajian .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>A. Rencana Strategis .....</b>	<b>8</b>
<b>B. Indikator Kinerja Utama .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Penetapan Kinerja Tahun 2024 .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Realisasi Anggaran .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>36</b>
<b>A. Penutup .....</b>	<b>36</b>

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik III.1 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 dan Tahun 2024 .....</b>	<b>16</b>
<b>Grafik III.2. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ..</b>	<b>17</b>
<b>Grafik III.3. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali .....</b>	<b>19</b>



<b>Grafik III.4. Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan .....</b>	<b>20</b>
<b>Grafik III.5. Target, realisasi dan capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu .....</b>	<b>23</b>
<b>Grafik III.6. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi .....</b>	<b>24</b>
<b>Grafik III.7. Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan .....</b>	<b>25</b>
<b>Grafik III.8. Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) .....</b>	<b>27</b>
<b>Grafik III.9. Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) .....</b>	<b>29</b>
<b>Grafik III.10. Persentase Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2024 .....</b>	<b>35</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang dituntut untuk dapat melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *good governance*. Tanggung jawab tersebut dilaporkan secara tertulis, dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menyampaikan informasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun yang disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP sebagai cerminan keinginan yang nyata dari



pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk layanan instansi / lembaga kepada masyarakat pencari keadilan, maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk kedalam jajaran aparaturnya.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai salah satu satuan kerja yang ada di lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung RI juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Strategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur untuk hasil yang akan dicapai.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 beserta penjelasannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Pandeglang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :



1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
3. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pandeglang yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
5. Fungsi Mediator, sebelum memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
6. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian organisasi dan tatalaksana, sub bagian umum dan keuangan dan sub bagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan



## 7. Fungsi tambahan lainnya :

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik

## C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi harus menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi serta hubungan wewenang pelaporan.

Organisasi Mahkamah Agung RI didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan



Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi di bidang teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi di bidang non teknis yudisial (administrasi umum)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Pandeglang tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

### **1. Jabatan Pimpinan**

Jabatan Pimpinan Pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua

### **2. Jabatan Teknis Yudisial**

Jabatan di bidang teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang terdiri dari :

1. Hakim
2. Jabatan Struktural Teknis Yudisial :
  - a. Panitera
  - b. Panitera Muda Perdata
  - c. Panitera Muda Pidana
  - d. Panitera Muda Hukum
3. Jabatan Fungsional :
  - a. Panitera Pengganti
  - b. Juru Sita / Juru Sita Pengganti



### 3. Jabatan Non Teknis Yudisial

Jabatan di bidang non teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum terdiri dari :

1. Jabatan Struktural Non Teknis Yudisial :
  - a. Sekretaris
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
  - d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. Jabatan Fungsional :
  - a. APBN

### D. Isu Strategis

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pandeglang antara lain :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan baik di bidang teknis maupun non teknis peradilan
2. Masih terdapat beberapa orang Panitera Pengganti yang memiliki pekerjaan rangkap sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian pekerjaan
3. Masih kurangnya anggaran yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah diajukan
4. Perkara yang di upayakan diselesaikan melalui mediasi tidak seluruhnya menjadi akte perdamaian.

### E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk memaparkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana



kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Bab I**                   Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

**Bab II**                   Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtiar perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun anggaran 2024.

**Bab III**                 Akuntabilitas Kinerja

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

**B. Realisasi Anggaran**

da sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV**                 Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

**Lampiran**

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai salah satu lembaga penegakan hukum pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran penting dalam Reformasi Birokrasi Peradilan yang merupakan payung perubahan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Pandeglang adalah garda terdepan dalam Reformasi Birokrasi Peradilan yang berkaitan erat dengan pelayanan publik terutama pihak pencari keadilan dan pengguna pengadilan.

Sebagai upaya pengembangan pengelolaan administrasi yang bijak dan tuntutan *stakeholders* atas perbaikan kinerja dan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pandeglang telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang menjadi komitmen bersama. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN ) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) tahun 2020 -2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

#### 1. Visi Dan Misi

Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas Pengadilan mempunyai visi:

**"MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG YANG AGUNG"**

Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Pandeglang mempunyai misi, yaitu:



“Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum, meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan dan mewujudkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan”. Dengan menjalankan seluruh kegiatan melalui program-program yang disesuaikan dengan rencana kerja Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang dimaksud visi dan misi Mahkamah Agung RI, dengan mempertegas visi Mahkamah Agung, yakni : “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

## **2. Tujuan Dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Pandeglang. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepastian Hukum
2. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Pandeglang telah menentukan rencana strategis. Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



### 3. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan disini adalah tindakan nyata yang dilakukan Pengadilan Negeri Pandeglang pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Kegiatan pokok dari program yang utama tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2024 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Didalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Mahkamah Agung disediakan anggaran untuk melakukan :

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
- c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Didalam program peningkatan sarana dan prasarana disediakan anggaran untuk melakukan pengadaan perangkat pendukung sarana prasana.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Didalam program peningkatan manajemen Peradilan Umum disediakan anggaran untuk penanganan perkara meliputi Pemanfaatan Pos Bantuan Hukum serta Penyelesaian Administrasi Perkara ditingkat Pertama dan Banding dan Penyelesaian Administrasi Perkara ditingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Di bidang administrasi tentunya harus menunjang bidang teknis peradilan sehingga di perlukan rencana kinerja yang baik. Di Pengadilan Negeri Pandeglang



sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik, artinya suatu sistem pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti dibawah ini:

- Realistis, perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana
- Transparan, terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran
- Sesuai dengan peruntukannya, artinya dana publik dibelanjakan sesuai dengan peruntukkan yang telah ditetapkan
- Laporan yang benar dan baik, laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
- Adanya pengawasan dan audit, pengawasan dan audit baik oleh pihak luar maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan
- Kepastian tersedianya dana, unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dana
- Taat peraturan, artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan
- Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKAKL) maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis)
- Adanya ukuran atas output dan outcome yang menunjukkan kinerja

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis



dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

Kinerja utama adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam kinerja utama dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

### **C. Rencana Kinerja Tahun 2024**

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun Anggaran 2024 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Selengkapnya mengenai Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun Anggaran 2024 terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.



#### **D. Penetapan Kinerja Tahun 2024**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Pandeglang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2024 terlampir dalam lampiran LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Pengadilan Negeri Pandeglang telah melakukan beberapa analisa dan evaluasi terhadap kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



**Sasaran 1 :** Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Adapun Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2024 ditampilkan pada data berikut ini :



### a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

#### ➤ Perdata

Persentase perkara perdata Pengadilan Negeri Pandeglang yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2024	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	35	29	6	86%	82,85 %	96,33%
2	Permohonan	25	25	0	86%	100%	116,27%
3	Gugatan Sederhana	24	24	0	86%	100%	116,27%
4	Perlawanan / Bentahan	1	1	0	86%	100%	116,27%
<b>Total</b>		85	79	6			
<b>Rata – Rata Capaian</b>					86%	92,94%	108,06%

Dari total 35 perkara perdata yang putus pada tahun 2024, terdapat 6 perkara perdata Gugatan yang diputus tidak tepat waktu.

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2023	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	31	17	14	85 %	54,83 %	64,50 %
2	Permohonan	37	37	0	85 %	100 %	117,64 %
3	Gugatan Sederhana	12	12	0	85 %	100 %	117,64 %
<b>Total</b>		80	66	14			
<b>Rata – Rata Capaian</b>					85 %	86,27 %	97,05 %

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari total 35 perkara perdata yang putus pada tahun 2024, terdapat 6 perkara perdata Gugatan yang diputus tidak tepat waktu. Rata – rata capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 108,06 %, melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 86%, sedangkan rata – rata capaian pada tahun 2023 sebesar 97,05 %, terdapat kenaikan capaian pada tahun 2024 sebesar 11,01% dibandingkan tahun 2023 hal ini Pengadilan Negeri Pandeglang berhasil mengurangi jumlah perkara perdata yang diputus tepat waktu pada tahun 2024.



Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dan 2024 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik III.1 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 dan Tahun 2024**

➤ **Pidana**

Persentase perkara pidana Pengadilan Negeri Pandeglang yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2024	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Biasa	233	232	1	95 %	99,57%	104,81%
2	Cepat	2	2	0	95 %	100%	105,26%
3	Anak	5	5	0	95 %	100%	105,26%
4	Pra Peradilan	2	2	0	95 %	100%	105,26%
<b>Total</b>		<b>242</b>	<b>241</b>	<b>1</b>			
<b>Rata – Rata Capaian</b>					<b>95 %</b>	<b>99,58%</b>	<b>104,82%</b>

Dari total 233 perkara pidana yang putus pada tahun 2024, terdapat 1 perkara pidana Biasa yang diputus tidak tepat waktu.

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut :



No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2023	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Biasa	253	253	0	94 %	100 %	106.38 %
2	Cepat	4	4	0	94 %	100 %	106.38 %
3	Anak	5	5	0	94 %	100 %	106.38 %
4	Pra Peradilan	2	2	0	94 %	100 %	106.38 %
<b>Total</b>		264	264	0			
<b>Rata – Rata Capaian</b>					94 %	100 %	106.38 %

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari total 233 perkara pidana yang putus pada tahun 2024, terdapat 1 perkara pidana Biasa yang diputus tidak tepat waktu. Rata – rata capaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 104,82%, melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 95%, sedangkan rata – rata capaian pada tahun 2023 sebesar 106,38%, terdapat penurunan capaian pada tahun 2024 sebesar 1,56% dibandingkan tahun 2023 hal ini disebabkan oleh kenaikan target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2024 sebesar 1%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dan 2024 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik III.2. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**



**b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

Persentase perkara pidana maupun perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Putus 2024	Tidak Banding	Tidak Kasasi	Tidak PK	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	233	219	220	232	88 %	91,20%	103,63%
2	Pidana Anak	5	4	4	4			
3	Perdata Gugatan	35	26	32	34			
<b>TOTAL</b>		273	249	256	270			

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Putus 2023	Tidak Banding	Tidak Kasasi	Tidak PK	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	253	234	245	253	87 %	90,31 %	103,80 %
2	Pidana Anak	5	3	4	5			
3	Perdata Gugatan	31	24	26	30			
<b>TOTAL</b>		289	261	278	288			

Dari data diatas dapat dilihat, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di tahun 2024 dengan target sebesar 88%, realisasi sebesar 91,20% dan capaian sebesar 103,63%, hal ini telah melampaui dari target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan nilai capaiannya sebesar 0,17% Pengadilan Negeri Pandeglang menaikan target untuk tahun 2024 yaitu sebesar 1%.



Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2023 dan 2024 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik III.3. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

**c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahun Survei	Jumlah Responden	Target	Realisasi	Capaian
1	2024	248	75%	95,49%	127,32%

Pada tahun sebelumnya, Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dapat dilihat pada tabel berikut :



No	Tahun Survei	Jumlah Responden	Target	Realisasi	Capaian
1	2023	157	74 %	119,56 %	88,48 %

Dari data diatas dapat dilihat, dengan target sebesar 75% index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di tahun 2024 terealisasi sebesar 154,02% yang diperoleh dari hasil realisasi semester I sebesar 93,71% yang ditambahkan hasil realisasi Triwulan II sebesar 93,54% yang ditambahkan hasil realisasi Triwulan III Sebesar 96,28% dan yang ditambahkan hasil realisasi Triwulan IV Sebesar 98,44% yang dibagi 4 dan capaian sebesar 127,32%, dengan jumlah responden sebanyak 248 orang, hal ini melampaui dari target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya, terdapat kenaikan capaian pada tahun 2023 sebesar 88,48% hal ini disebabkan meningkatnya jumlah responden yang disurvei oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 dan 2024 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik III.4. Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**



## Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2024 ditampilkan pada data berikut ini:

### a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Dari total 242 perkara pidana dan 85 perkara perdata (rincian perkara terlampir pada tabel) yang diputus tahun 2024, keseluruhan dari isi putusan perkara tersebut telah diterima oleh para pihak secara tepat waktu, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2024	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Biasa	233	233		94%	100%	106,38%
2	Cepat	2	2		94%	100%	106,38%
3	Anak	5	5		94%	100%	106,38%
4	Pra Peradilan	2	2		94%	100%	106,38%
<b>Total</b>		242	242				

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2024	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	35	35		94%	100%	106,38%
2	Permohonan	25	25		94%	100%	106,38%
3	Gugatan Sederhana	24	24		94%	100%	106,38%
4	Perlawanan / Bentahan	1	1		94%	100%	106,38%
<b>Total</b>		85	85				



Pada tahun sebelumnya, persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2023	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Biasa	253	253	0	93%	100%	107,52%
2	Cepat	4	4	0	93%	100%	107,52%
3	Anak	5	5	0	93%	100%	107,52%
4	Pra Peradilan	2	2	0	93%	100%	107,52%
<b>Total</b>		273	264	0			

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2023	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	31	31	0	93%	100%	107,52%
2	Permohonan	37	37	0	93%	100%	107,52%
3	Gugatan Sederhana	12	12	0	93%	100%	107,52%
<b>Total</b>		80	80	0			

Dari data diatas dapat dilihat, persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu di tahun 2024 dengan target sebesar 94%, realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 106,38%, hal ini melampaui dari target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Jika dibandingkan dengan target dan capaian tahun sebelumnya, terdapat penurunan capaian pada tahun 2024, hal ini disebabkan Pengadilan Negeri Pandeglang menaikkan target pada tahun 2024 yaitu sebesar 1% dari target tahun 2023. Adapun realisasi persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu antara tahun 2024 dan tahun 2023 sama-sama mencapai angka 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2023 dan 2024 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik III.5. Target, realisasi dan capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu**

**b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi**

Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang di mediasi	Dalam Proses	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	16	1	1	14	14 %	6,25%	44,64%
<b>Total</b>								

Pada tahun sebelumnya, Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang di Mediasi	Dalam Proses	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	26	2	2	22	14 %	7,69%	51,26%
<b>Total</b>		26	2	2	22			

Dari data diatas dapat dilihat, persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2024 dengan target sebesar 14%, terealisasi sebesar 6,25% dan capaian sebesar 44,64%, hal ini sudah mencapai target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang



Jika dibandingkan dengan target dan capaian tahun sebelumnya, terdapat kenaikan terhadap realisasi maupun capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2023 dan 2024 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik III.6. Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi**

### c. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Selesai	Tidak Selesai	Target	Realisasi	Capaian
1	Prodeo	3	2	1	10 %	66,66 %	66,6 %
<b>TOTAL</b>		3	2	1			

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara prodeo yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut :



No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Selesai	Tidak Selesai	Target	Realisasi	Capaian
1	Prodeo	3	2	1	10 %	66,66 %	66,6 %
<b>TOTAL</b>		3	2	1			

Dari data diatas dapat dilihat, Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2024 sudah mencapai target untuk indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Pada tahun sebelumnya, Pengadilan Negeri Pandeglang ada ke samaan mencapai target untuk indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2023 dan 2024 seperti terlihat pada grafik dibawah ini:



**Grafik III.7. Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan**



**Sasaran 3 :** Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

**a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)**

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jumlah Jam Layanan Posbankum 2024	Realisasi Jam Layanan	Sisa Realisasi Jam Layanan	Target	Realisasi	Capaian
1	312 Jam	312 Jam	0 Jam	100 %	100%	100%

Pada tahun sebelumnya, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jumlah Jam Layanan Posbankum 2023	Realisasi Jam Layanan	Sisa Realisasi Jam Layanan	Target	Realisasi	Capaian
1	312 Jam	312 Jam	0 Jam	100 %	100 %	100 %

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terdapat persamaan jumlah jam layanan Posbankum dan juga realisasi jam layanan antara tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu 312 jam layanan dan 312 jam realisasi layanan, demikian pula dengan sisa realisasi jam layanan yang jumlahnya sama antara tahun 2024 yaitu 0 jam sisa realisasi dan tahun 2023 yaitu 0 jam sisa realisasi layanan. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) tahun 2024



dengan target sebesar 100%, realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100%, hal ini sudah mencapai target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Dalam hal pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), Pengadilan Negeri Pandeglang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Jatramada.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada tahun 2023 dan 2024 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik III.8. Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)**



**Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut ini :

**a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)**

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jumlah Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 2024	Target	Realisasi	Capaian
1	2	90 %	7,14%	7,93%

Pada tahun sebelumnya, persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) dapat dilihat pada tabel berikut:


No	Jumlah Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 2023	Target	Realisasi	Capaian
1	1	90 %	3,57%	3,97%

Dari data diatas dapat dilihat, persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) tahun 2024 dengan target sebesar 90%, realisasi sebesar 7,14% dan capaian sebesar 7,93%, hal ini belum mencapai target yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.



Jika dibandingkan dengan target dan capaian tahun sebelumnya, terjadi kenaikan Tahun 2024. Realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) tahun 2023 adalah sebesar 3,57% dengan target 90% dan capaian sebesar 3,97%

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2023 dan 2024 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik III.9. Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)**

### **A.1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2024 telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Keberhasilan kinerja pada tahun 2024 di beberapa indikator kinerja dikarenakan :

- Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan tertib administrasi
- Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Monitoring Informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) yang membantu kinerja dalam penyelesaian perkara



- c. Telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala baik di kepaniteraan maupun kesekretariatan serta rapat bulanan secara keseluruhan
- d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara di tingkat pertama

Adapun tidak tercapainya target hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu :

- a. Pada indikator penurunan sisa perkara masih tinggi yang diakibatkan karena pengiriman atau pelimpahan berkas perkara khususnya perkara pidana dari kejaksaan dilakukan pada akhir bulan desember 2024 sehingga perkara belum bisa diproses (diputus) dan menjadi tunggakan perkara pada akhir tahun 2024
- b. Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi, hal ini disebabkan keinginan para pihak untuk menyelesaikan secara mediasi sangat kurang padahal mediator sudah berusaha supaya mediasi dapat berhasil

## **A.2. Analisa atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada tahun 2024 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang sebanyak 27 orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua	= 1 Orang
Wakil Ketua	= 1 Orang
Hakim	= 3 Orang
Panitera	= 1 Orang
Panitera Muda Pidana	= 1 Orang
Panitera Muda Perdata	= 1 Orang
Panitera Muda Hukum	= 1 Orang
Panitera Pengganti	= 6 Orang
Juru Sita	= 1 Orang



Juru Sita Pengganti	= 1 Orang
Sekretaris	= 1 Orang
Kasubbag Umum dan Keuangan	= 1 Orang
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	= 1 Orang
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	= 0 Orang
Pelaksana	= 7 Orang

Mengingat minimnya jumlah Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Pandeglang maka banyak Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Pandeglang yang merangkap tugas. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya penambahan pegawai, baik untuk di bagian kepaniteraan maupun dibagian kesekretariatan.

### **A.3. Analisa atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program kerja Pengadilan Negeri Pandeglang telah disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang baik kegiatan utama/prioritas maupun kegiatan pendukung. Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Pandeglang untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Adapun untuk pencapaian pada tahun 2024 ini diperoleh dengan kerja keras semua Sumber Daya Manusia yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun arahan bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan.



Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi Banten yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Disamping itu adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Pandeglang, laporan tersebut dapat dijadikan umpan balik dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian.

Terhadap indikator kinerja yang telah mencapai target, Pengadilan Negeri Pandeglang akan berusaha untuk mempertahankan serta meningkatkan, sedangkan terhadap indikator kinerja yang belum tercapai maka Pengadilan Negeri Pandeglang akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut mencapai target yang telah ditetapkan

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, ditentukan juga oleh tersedianya anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri atas :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417844) dengan Nomor : DIPA-005.01.2.417844/2024, meliputi Belanja Barang (Perjalanan Dinas), Belanja Pegawai, Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran), dan Belanja Modal, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 4.356.968.000,- yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 2.924.443.000,-, belanja barang sebesar Rp. 1.432.525.000,- dan belanja modal Untuk Tahun Anggaran 2024 Tidak Mendapatkan Anggaran (Tidak Tersedia)
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417845) dengan Nomor :DIPA-005.03.2.417845/2024, meliputi Belanja Barang, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 157.100.000,-  
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran



(DIPA) (417844) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417845) yang terdiri dari total pagu, realisasi dan sisa anggaran secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Akun	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa
<b>DIPA 417844 (DIPA 01 Badan Urusan Administrasi)</b>					
<b>BELANJA PEGAWAI</b>					
1	511111	Belanja Gaji Pokok	1.194.285.000	1.193.279.540	1.005.460
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji	29.000	19.770	9.230
3	511121	Belanja Tunj. Suami / Istri	110.500.000	87.845.822	22.654.178
4	511122	Belanja Tunj. Anak	27.175.000	23.280.000	3.890.830
5	511123	Belanja Tunj. Struktural	28.140.000	21.280.000	6.860.000
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional	1.081.580.000	1.004.460.000	77.120.000
7	511125	Belanja Tunj. PPH	172.495.000	116.619.628	55.875.372
8	511126	Belanja Tunj. Beras	70.288.000	64.091.700	6,196.300
9	511129	Belanja Uang Makan	225.181.000	185.735.000	39.446.000
10	511151	Belanja Tunj. Umum	14.770.000	13.735.000	1.035.000
<b>BELANJA BARANG</b>					
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	350.267.000	350.254.920	12.080
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.200.000	4.148.650	51.350
3	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	48.408.000	48.288.000	120.000
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4.608.000	4.499.000	109.000
5	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	82.078.000	82.078.000	0
6	522112	Belanja Langganan Telepon	1.200.000	1.127.568	72.432
7	522113	Belanja Langganan Air	33.600.000	33.574.220	25.780
8	522141	Belanja Sewa	75.600.000	73.080.000	2.520.000
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	800.000	800.000	0
10	523111	Belanja Pemeliharaan	431.506.000	431.505.874	126



		Gedung dan Bangunan			
1 1	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	28.000.000	27.988.000	12.000
1 2	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139.259.000	139.218.936	40.064
1 3	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.520.000	35.469.059	50.941
1 4	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.728.000	4.640.000	88.000
<b>TOTAL</b>			<b>4.356.968.000</b>	<b>4.139.714.433</b>	<b>217.253.567</b>
<b>PERSENTASE</b>			<b>100 %</b>	<b>95,01 %</b>	<b>4,99 %</b>

No	Akun	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa
<b>DIPA 417845 (DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum)</b>					
<b>BELANJA BARANG</b>					
1	522131	Belanja Jasa Konsultan	36.000.000	36.000.000	0
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	400.000	0	400.000
3	521211	Belanja Bahan	11.985.000	11.985.000	0
4	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33.115.000	33.115.000	0
5	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	0
<b>TOTAL</b>			<b>157.100.000</b>	<b>154.396.300</b>	<b>2.703.700</b>
<b>PERSENTASE</b>			<b>100 %</b>	<b>98,28 %</b>	<b>1,72 %</b>

Berdasarkan tabel diatas, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417844) dengan Nomor : DIPA-005.01.2.417844/2024 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.356.968.000,- Realisasi sebesar Rp. 4.139.714.433,- dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 217.253.567,- dengan nilai Realisasi Anggaran telah mencapai jumlah



sebesar 95,01% dan persentase Sisa Anggaran sebesar 4,99%.

Sedangkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (417845) dengan Nomor : DIPA-005.03.2.417845/2024 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 157.100.000,- Realisasi sebesar Rp. 154.396.300,- dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 2.703.700,- dengan nilai Realisasi Anggaran telah mencapai jumlah sebesar 98,28% dan persentase Sisa Anggaran sebesar 1,72%.

Adapun persentase realisasi dan sisa anggaran pada tahun 2024 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik III.10. Persentase Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2024**



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2024 dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

Secara umum capaian sasaran strategis pada tahun 2024 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan ada indikator yang mengalami kemajuan yang cukup pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun ada juga indikator yang belum mencapai target yang diharapkan.

Dari ke-4 (empat) sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, persentase capaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2024 mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya. Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase capaian sasaran tersebut menunjukkan bahwa secara umum selama tahun 2024 pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Pandeglang sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih dijumpai permasalahan dan kendala yang berhubungan dengan permasalahan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang.



Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap komponen aparaturnya.

Upaya koordinasi dan kerjasama itu penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan.